



BUPATI MAMASA  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA  
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran pajak dalam upaya transparansi serta optimalisasi pemungutan pajak daerah perlu dilakukan dengan sistem online;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Sistem Online Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun

1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2012 Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2012 Nomor 111);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2012 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2018 Nomor 172);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2012 Nomor 113);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2012 Nomor 114);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2012 Nomor 118);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2014 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang perizinan.

6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SatPol PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
10. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
11. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah data SPTPD dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh BPKD.
15. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SSPD adalah bukti pembayaran

atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh BPKD.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat e-SKPDN adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat e-SKPDLB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat e-SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat e-SKPDKBT adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Bank adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran Pajak Daerah.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
22. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

23. Sistem Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
24. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
25. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
26. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
27. Alat Pererekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam dan mengirimkan data ke server Pemerintah Daerah.
28. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
29. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa denda, bunga dan kenaikan pajak akibat pelanggaran administrasi perpajakan.



BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Sistem Online Pajak Daerah meliputi :

- a. Sistem Online pembayaran dan penyetoran pajak;
- b. Sistem Online pelaporan transaksi;
- c. Sistem Online SPTPD;
- d. Sistem Online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak Daerah;
- e. Sistem Online perizinan terintegrasi dengan Pajak Daerah;
- f. Tata cara pengenaan sanksi administratif; dan
- g. Pengawasan.

BAB III  
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penerapan pembayaran dan pemungutan Pajak Daerah secara Sistem Online dilaksanakan atas dasar :
  - a. Asas kepentingan umum;
  - b. Asas ketertiban dan kepastian hukum;
  - c. Asas proporsionalitas;
  - d. Asas profesionalitas;
  - e. Asas keterbukaan; dan
  - f. Asas akuntabilitas.
- (2) Peraturan Bupati ini bermaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan Optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah pada sektor Pajak Daerah.
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. Mempermudah wajib Pajak dalam menghitung besaran pajak yang harus disetorkan;
  - b. Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah;
  - c. Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;

- d. Meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran pajak daerah;
- e. Terintegrasinya sistem perizinan dan penegakan Peraturan Daerah mengenai pajak daerah;
- f. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak.

#### BAB IV

### SISTEM ONLINE PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak dengan Sistem Online.
- (2) Jenis Pajak dengan Sistem Online pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. BPHTB; dan
  - h. PBB-P2.

#### Pasal 5

- (1) BPKD bertugas dan mengkoordinasikan dan merancang Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Bupati menunjuk bank sebagai tempat pembukaan rekening penerimaan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak melalui bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak dengan transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh bank atau tempat lain yang ditunjuk ke rekening Kas Daerah.
- (4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika terjadi gangguan sistem maka wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara tunai ke BPKD.
- (5) Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran pajak melalui :
  - a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
  - b. internet banking;
  - c. mobile banking;
  - d. Cash Management Service (CMS); dan/atau
  - e. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank atau tempat lain yang ditunjuk.

#### Pasal 7

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh bank atau tempat lain yang ditunjuk dipersamakan dengan SSPD.
- (2) Pembayaran pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila subjek pajak telah menerima bukti pembayaran.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjamin validitas dan akurasi data penerimaan pajak BPKD melakukan :
  - a. Rekonsiliasi transaksi;
  - b. Rekonsiliasi Kas.
- (2) Rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan membandingkan data setoran penerimaan pajak yang diterima dari Bank atau tempat yang ditunjuk dengan data penerimaan pajak

yang tercatat pada sistem/aplikasi penerimaan pajak daerah.

- (3) Rekonsiliasi Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak yang diterima di Rekening Kas Daerah dengan pencatatan penerimaan pajak oleh BPKD.
- (4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara harian.
- (5) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

## BAB V

### SISTEM ONLINE PELAPORAN TRANSAKSI

#### Bagian Kesatu

#### Kewenangan

#### Pasal 9

- (1) Sistem Online pelaporan transaksi dilaksanakan oleh BPKD dengan menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi.
- (2) Jenis pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem Online pelaporan transaksi meliputi :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran; dan
  - c. Pajak Hiburan.
- (3) Bupati melalui Kepala BPKD berwenang menghubungkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh BPKD.
- (4) Biaya pengadaan Alat dan perangkat jaringan serta pengembangan sistem dan biaya perawatan alat dan perangkat jaringan ditanggung oleh Bank.

#### Pasal 10

- (1) Alat dan/atau sistem perekam data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (2), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan

oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara tepat waktu yang dipantau oleh BPKD.

- (2) Data transaksi Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan daerah.
- (3) Data transaksi Wajib Pajak bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk melaksanakan Sistem Online pelaporan transaksi, BPKD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (5) BPKD dapat melakukan penyesuaian Menu Sistem Online pelaporan transaksi apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi yang menjadi objek dasar perhitungan pajak.

## Bagian Kedua

### Data Transaksi Wajib Pajak

#### Pasal 11

Data transaksi usaha Wajib Pajak, meliputi :

- a. Pajak Hotel/wisma/penginapan/rumah kost/home stay/villa/cottage terdiri dari :
  1. Pembayaran sewa kamar (room);
  2. Pembayaran makanan dan minuman (food and beverage);
  3. Pembayaran jasa penunjang, untuk :
    - a) cuci dan setrika;
    - b) telepon, faksimile, internet, teleks dan fotokopi;
    - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
  4. Pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olah raga yang disediakan hotel;
  5. Perjamuan (banquet), berupa :
    - a) Persewaan ruang rapat; atau
    - b) Ruang pertemuan.
- b. Pajak Restoran/cafe/warung kopi/rumah makan terdiri dari :

1. Pembayaran makanan dan minuman yang dikonsumsi di dalam dan/atau diluar tempat (take away).
  2. Pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan (room charge) di restoran.
  3. Pembayaran jasa boga/catering.
  4. Jenis pelayanan lainnya yang diberikan oleh restoran.
- c. Pajak Hiburan terdiri dari :
1. Pembayaran pemakaian ruang (room charge) di tempat hiburan;
  2. harga tanda masuk/membership/karcis/tiket masuk/coin/minimum charge/cover charge/first drink charge dan sejenisnya;
  3. Membership/kartu anggota dan sejenisnya;
  4. Makanan dan minuman (food and beverages);
  5. Service charge;
  6. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hiburan; dan
  7. Minol (Minuman Beralkohol).

### Bagian Ketiga

#### Perekaman Data Transaksi Usaha

##### Pasal 12

- (1) Sistem Online pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPKD dengan menggunakan alat.
- (2) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam masa Pajak.
- (3) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya pajak terutang.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang, maka alat akan merekam :

- a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan
  - b. jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan pajak dimaksud.
- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, maka alat akan merekam :
- a. Hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) termasuk pajak; dan
  - b. penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran (omzet) termasuk pajak tersebut.

#### Bagian Keempat

#### Hak dan Kewajiban

#### Pasal 13

- (1) Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem Online pelaporan transaksi meliputi :
- a. Wajib Pajak berhak :
    - 1) memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi bill pembayaran, tanda masuk/tiket/ karcis;.
    - 2) memperoleh fasilitas e-SPTPD;
    - 3) menerima e-SKPDN untuk jenis pajak BPHTB;
    - 4) menerima e-SKPDLB, e-SKPKB, e-SKPKBT;
    - 5) memperoleh hasil perekaman data transaksi dan informasi terkait perpajakan daerah;
    - 6) mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi;
    - 7) menerima jaringan untuk Sistem *Online* yang dilaksanakan oleh BPKD sesuai dengan tempat yang ditunjuk;
    - 8) menerima jaringan untuk Sistem *Online* yang dilaksanakan oleh BPKD sesuai dengan tempat yang ditunjuk;
    - 9) memperoleh jaminan pemasangan atau penyambungan/penempatan online sistem tidak

mengganggu alat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak sesuai tempat yang ditunjuk oleh BPKD; dan

10) mendapatkan penggantian alat dan Sistem Online yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

11) Apabila Wajib Pajak menemukan permasalahan atau menemui kendala terhadap alat dan atau sistem perekaman data transaksi usaha wajib pajak agar segera dilaporkan ke BPKD;

b. Wajib Pajak berkewajiban :

1) menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;

2) menyimpan data transaksi berupa bill, tanda masuk/tiket/karcis pembayaran untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

3) menyampaikan data transaksi yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;

4) melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi yang mengalami kerusakan kepada BPKD, jika kerusakan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya;

5) memberikan kemudahan kepada BPKD dalam pelaksanaan Sistem Online seperti menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak ditempat usaha/outlet Wajib Pajak; dan

6) memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.



c. Wajib pajak dilarang :

- 1) menolak untuk dilakukan pemasangan alat sistem Online pada tempat usaha wajib pajak;
- 2) Mengubah atas data sistem Online dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- 3) Merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya sistem dan perangkat Sistem Online yang telah terpasang;
- 4) Menggunakan alat atau sistem selain yang telah ditetapkan oleh BPKD; dan
- 5) Mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seijin BPKD.

(2) Dalam pelaksanaan Sistem Online pelaporan transaksi, hak dan kewajiban BPKD meliputi :

a. Hak

- 1) Memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan Sistem Online seperti menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
- 2) Memperoleh informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- 3) Mendapatkan rekapitulasi data transaksi dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak; memonitoring data transaksi dan Pajak terutang;
- 4) mengakses hardware dan/atau software Sistem Online pelaporan transaksi;
- 5) melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem Online pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak;

6) melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau Sistem Online.

b. Kewajiban :

- 1) Menjaga kerahasiaan setiap data transaksi Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- 2) Melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya Sistem Online pelaporan transaksi;
- 3) menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database Pajak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

#### Bagian Kelima

#### Pengawasan

#### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan alat sistem Online pada tempat usaha wajib pajak.
- (2) Pengawasan secara sistem Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawasi oleh tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan di lapangan atas penggunaan/penerapan alat sistem online.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memastikan alat dan Sistem Online pada tempat usaha wajib pajak berjalan dengan semestinya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang terdiri atas pihak internal BPKD dan dapat menyertakan OPD dan Instansi Pemerintah serta tenaga ahli.

BAB VI  
SISTEM ONLINE SPTPD

Pasal 15

- (1) Sistem Online SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilaksanakan oleh BPKD dengan menyediakan fasilitas e-SPTPD.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem Online SPTPD antara lain :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran; dan
  - c. Pajak Hiburan.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan e-SPTPD melalui website BPKD.
- (2) Hasil penyampaian e-SPTPD dinyatakan lengkap apabila seluruh data digitalnya telah diisi.
- (3) Dalam hal penyampaian e-SPTPD dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima penyampaian e-SPTPD.
- (4) Bukti penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.

BAB VIII  
SISTEM ONLINE INFORMASI DAN DOKUMEN YANG  
BERKAITAN DENGAN PAJAK DAERAH

Pasal 17

- (1) Sistem Online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilaksanakan oleh BPKD dengan menyediakan sarana pengiriman Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak.
- (2) Jenis Pajak Daerah yang dapat dihubungkan dengan Sistem Online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak meliputi :

- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - f. Pajak BPHTB; dan
  - g. Pajak PBB-P2.
- (3) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti perpajakan yang sah.
- (4) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh BPKD.

#### Pasal 18

- (1) Waktu pengiriman Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah dinyatakan terkirim oleh Sistem Elektronik.
- (2) Waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah dinyatakan diterima oleh Sistem Elektronik.

### BAB IX

#### SISTEM ONLINE PERIZINAN TERINTEGRASI DENGAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 19

- (1) Sistem Online perizinan terintegrasi dengan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dilakukan melalui pengintegrasian sistem perizinan yang dimiliki oleh DPMPTSP dengan BPKD.
- (2) Jenis Pajak Daerah yang dapat dihubungkan dengan Sistem Online perizinan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;

- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pajak BPHTB; dan
- g. Pajak PBB-P2.

#### Pasal 20

- (1) DPMPTSP menyediakan Sistem Online perizinan terintegrasi dengan Pajak Daerah yang dapat terhubung dengan BPKD.
- (2) Sistem Online perizinan terintegrasi dengan Pajak Daerah merupakan sarana pertukaran Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik antara DPMPTSP dan Satpol PP dengan BPKD guna penyelenggaraan perizinan, pengawasan dan pengendalian perizinan di Daerah.

#### Bagian Kesatu

#### Larangan

#### Pasal 21

Wajib Pajak dilarang :

- a. menolak untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau Sistem Perekam data transaksi pada tempat usaha wajib pajak;
- b. mengubah atas data alat dan/atau Sistem Perekam data transaksi dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- c. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya sistem dan alat dan/atau Sistem Perekam data transaksi yang telah terpasang;
- d. Menggunakan alat atau sistem selain yang telah ditetapkan oleh BPKD; dan
- e. Mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin BPKD.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan alat dan/atau Sistem Pererekam data transaksi pada tempat usaha wajib pajak.
- (2) Pengawasan secara Sistem Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan di lapangan atas penggunaan/penerapan alat dan/atau Sistem Pererekam data transaksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka untuk memastikan alat dan/atau Sistem Pererekam data transaksi pada tempat usaha wajib pajak berjalan dengan semestinya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang terdiri atas pihak Internal BPKD dan dapat menyertakan OPD dan Instansi Pemerintah serta tenaga ahli.

## BAB X

### TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 23

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan kepada BPKD untuk memberikan sanksi administratif kepada wajib pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penghentian sementara kegiatan;
  - d. Pencabutan sementara izin;
  - e. Penghentian tetap kegiatan;
  - f. Pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. Denda administratif.

- (3) Apabila wajib pajak tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usahanya maka BPKD memberikan teguran lisan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a.

#### Pasal 24

- (1) Apabila wajib pajak tidak mengindahkan teguran lisan, maka BPKD atas nama Bupati menerbitkan teguran tertulis sampai 3 (Tiga) kali dengan jenjang waktu sebagai berikut :
- a. Teguran tertulis I, diterbitkan paling lama 7 (Tujuh) hari sejak wajib pajak menerima teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis II, diterbitkan paling lama 7 (Tujuh) hari sejak diterimanya teguran tertulis I;
  - c. Teguran tertulis III, diterbitkan paling lama 7 (Tujuh) hari sejak diterimanya teguran tertulis II.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan juga kepada SATPOL-PP, DAMKAR dan DPMPTSP.

#### Pasal 25

- (1) Apabila sampai dengan jangka waktu ditentukan dalam teguran tertulis III wajib pajak masih tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) maka BPKD bersurat kepada :
- a. SATPOL-PP dan DAMKAR untuk memproses penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf c.
  - b. DPMPTSP untuk memproses pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada ayat (2) huruf d.
- (2) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Apabila wajib pajak tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan tetap tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada ayat (1) maka Wajib Pajak dikenakan sanksi penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin.
- (2) Penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Apabila Wajib Pajak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada ayat (1) setelah ditetapkan penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin maka Wajib Pajak dikenakan denda administratif.
- (2) Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menerbitkan kembali izin dengan membayar denda administratif dan disertai dengan surat pernyataan bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak.
- (3) Besaran denda administratif ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### BAB XI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat terhubung dengan Sistem Online Pajak tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan



yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa  
Pada tanggal, 19 September 2019

BUPATI MAMASA,

ttd.

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa  
Pada tanggal, 19 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2019 NOMOR 20